

ANALISIS KOMPARATIF REGULASI DAN PERTUMBUHAN PASAR *TAKĀFUL* (Studi Kasus Indonesia, Malaysia, Dan Pakistan)

Andi Lisa Aryani Hamjan

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan

andi.lisa773@gmail.com

Hasanah

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan

anhahasanah19@gmail.com

Muhammad Fakhri Amir

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan

fakhriamir@iain-bone.ac.id

Kamiruddin

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan

kamiruddin@iain-bone.ac.id

Abstrak: *Takāful* merupakan instrumen proteksi utama dalam keuangan syariah yang berlandaskan prinsip ta'āwun dan tabarru' serta bebas dari gharar, maysir, dan riba. Studi ini mengkaji secara deskriptif-komparatif regulasi dan pertumbuhan pasar takāful di Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Temuan menunjukkan bahwa Malaysia unggul melalui kerangka regulasi terintegrasi seperti *IFSA 2013* dan *Value-Based Intermediation* (VBI). Indonesia menunjukkan

kemajuan lewat kebijakan *spin-off* dan penguatan peran OJK, namun masih menghadapi kendala koordinatif dan struktural. Sementara Pakistan menawarkan model fleksibel (*full-fledged* dan *window*), tetapi kurang harmonisasi syariah dan dukungan kebijakan. Faktor utama keberhasilan mencakup kepastian hukum, literasi publik, dan inovasi produk. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi berkelanjutan dan sinergi antarlembaga guna memperkuat ekosistem takāful yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Takāful*, Regulasi, Asuransi Syariah, Keuangan Syariah

Pendahuluan

Industri keuangan syariah global terus menunjukkan dinamika pertumbuhan yang luar biasa, dengan *takāful*—asuransi syariah—menjadi salah satu pilar utamanya. Berlandaskan prinsip *ta’āwun* (tolong-menolong) dan *tabarru’* (kontribusi sukarela),¹ *takāful* secara fundamental merefleksikan nilai-nilai luhur Islam. Konsep ini secara eksplisit diilhami oleh firman Allah *subhanahu wata’ala* di dalam al quran QS. Al- Maidah ayat 2²

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”.

Ayat ini menjadi landasan etis dan operasional bagi *takāful*, membedakannya dari asuransi konvensional yang kerap dipertanyakan karena unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), dan *riba*.³

Pertumbuhan signifikan *takāful*, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan, tidak terlepas dari peran krusial kerangka regulasi yang adaptif dan selaras syariah. Namun, di balik potensi besar ini, terdapat tantangan fundamental seperti rendahnya literasi keuangan dan persepsi negatif terhadap asuransi, yang menuntut reformasi kebijakan proaktif. Studi ini secara komparatif menganalisis kerangka regulasi dan perkembangan pasar *takāful* di ketiga

¹ Febri Delmi Yetti, ‘Perkembangan Asuransi Syariah Di Arab Saudi , Indonesia , Malaysia , Dan Eropa’, 8 (2025), h. 2604–09.

² Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya Special for woman, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2009), h. 106.

³ Laba Tila, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun, ‘Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Labatila*, 2.01 (2019), h. 53–73, doi:10.33507/lab.v2i01.107.

negara tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan serta hambatan yang ada, demi merumuskan rekomendasi strategis untuk akselerasi pertumbuhan industri *takaful* yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-komparatif. Tujuannya adalah untuk membandingkan kebijakan regulasi dan tren pertumbuhan pasar *takaful* di tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi regulator (OJK, BNM, SECP), serta dokumen legislasi dan kebijakan yang berkaitan dengan industri *takaful*. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara induktif, dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan regulasi dan pertumbuhan pasar *takaful* di Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan akademisi dalam merumuskan strategi pengembangan industri *takaful* yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

Pembahasan

Regulasi *Takaful*

Pertumbuhan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan proteksi keuangan, industri asuransi khususnya *takaful* dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya literasi keuangan, stigma negatif terhadap asuransi, dan keterbatasan produk berbasis syariah.⁴ Oleh karena itu, regulasi yang adaptif, transparan, dan selaras dengan prinsip syariah menjadi krusial. Regulasi bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi operasional, serta integrasi *takaful* dalam sistem keuangan nasional dan global. Reformasi kebijakan yang proaktif dan inklusif diperlukan guna memperkuat daya saing dan kontribusi industri ini terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁵

Regulasi *Takaful* di Indonesia

Regulasi *takaful* di Indonesia mengalami evolusi signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

⁴ Mesy, 'Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Generasi Z', 2023.h. 136.

⁵ Cynthia Alkalah, *Persoalan Kebijakan Isu Kontemporer Dan Globalisasi Pembangunan, Angewandte Chemie International Edition*, 2019, XIX.

Perasuransian yang menggantikan UU No. 2 Tahun 1992.⁶ UU ini menjadi tonggak penting dengan menegaskan pemisahan struktural (*spin-off*) antara asuransi konvensional dan syariah, sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/2001.⁷ Meski fatwa syariah berfungsi sebagai panduan moral, regulasi formal diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam industri. Sebelumnya, kementerian keuangan telah menerbitkan KMK No. 426, 424, dan 422 Tahun 2003 sebagai dasar awal legalitas operasional asuransi syariah.⁸

Pengawasan industri resmi dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui UU No. 21 Tahun 2011, yang kemudian memperkuatnya dengan regulasi teknis seperti POJK No. 69/2016 dan POJK No. 72/2016. Perubahan terbaru melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan memperluas cakupan usaha, memperkuat tata kelola, dan menekankan koordinasi antara OJK dan lembaga fatwa. Selain itu, Surat Edaran OJK No. 5/2022 juga memperkuat regulasi produk asuransi syariah yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI Syariah).⁹

Skema dana asuransi syariah di Indonesia membedakan kontribusi menjadi dana tabarru' untuk klaim dan ujah untuk operasional, dengan transparansi dan kepemilikan dana tetap berada di tangan peserta.¹⁰ Model ini berbeda dari asuransi konvensional yang berprinsip *transfer of risk* dan memperbolehkan investasi tanpa batasan syariah. Mekanisme pengawasan juga khas, karena melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai otoritas syariah internal.¹¹

Meski Indonesia telah menerapkan model *dual financial system* berbasis komersial dan sosial, tantangan masih muncul, terutama pada koordinasi kebijakan antar-lembaga dan kurangnya insentif fiskal.¹² Namun demikian, regulasi yang terus berkembang menegaskan komitmen

⁶ MUI DSN, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, *Ojk.Go.Id*, 2014, h. 3.

⁷ Dewan Syariah MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Pedoman Umum Asuransi Syari'ah* (Jakarta: 2001), h. 5

⁸ Ucu Solihah, 'Pengelolaan Kontribusi Asuransi Syariah Di Indonesia Dan Malaysia', *Tesis*, 2023, h. 1–212.

⁹ Sugeng Eddy, 'Konsep Asuransi Takaful Dalam Prinsip Dan Falsafah', *Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), h. 77 <www.ejurnal.an-nadwah.ac.id>.

¹⁰ Reza Yamora Siregar and others, 'Landscape Asuransi Syariah: Global Dan Domestik', *Economic Bulletin Issue* 22, no. 22 (2022), h. 1–16 <<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-majority-countries>>.

¹¹ Maria Safdar, 'Determinants of Takaful Business in Pakistan and Malaysia: An Empirical Analysis', *Bulletin of Business and Economics*, 12.1 (2023), h. 36–55 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7718715>>.

¹² Zurich Insurance Group, 'Zurich Insurance Group Annual Report 2020', 2020, h. 332.

negara dalam memperkuat posisi *takaful* sebagai bagian dari sistem keuangan syariah nasional.

Regulasi *Takaful* di Malaysia

Regulasi *takaful* di Malaysia berkembang secara progresif sejak *Insurance Act 1963*, dengan akselerasi pasca fatwa tahun 1982 yang menolak kesesuaian asuransi konvensional dengan Syariah. Hal ini melahirkan *Takaful Act 1984* dan pendirian operator pertama.¹³ Pengawasan beralih ke Bank Negara Malaysia (BNM) pada 1988,¹⁴ yang kemudian membentuk *Shariah Advisory Council* (SAC) pada 1997 sebagai otoritas fatwa nasional. Penguatan teknis dilakukan melalui *Takaful Operational Framework* (2012), dan reformasi besar diwujudkan lewat *Islamic Financial Services Act* (IFSA) 2013 yang menetapkan pemisahan dana peserta dan operator, serta prinsip amanah dalam pengelolaan.¹⁵

Kebijakan *spin-off* tahun 2015 memperjelas segmentasi bisnis antara *family* dan *general takaful*, didukung *Financial Sector Blueprint 2011–2020* untuk integrasi ekonomi Syariah.¹⁶ Struktur *takaful* berbasis *tabarru'*, diawasi melalui sistem dua tingkat oleh BNM dan komite Syariah internal, dengan investasi terbatas pada instrumen halal.¹⁷ Pendekatan ini menjadikan Malaysia model global dalam tata kelola industri *takaful*.

Regulasi *Takaful* di Pakistan

Regulasi *takaful* di Pakistan dikembangkan melalui *Takaful Rules 2005*, diperbarui pada 2012 dan 2019 oleh *Securities and Exchange Commission of Pakistan* (SECP).¹⁸ Sistem ini berlandaskan prinsip *ta'awun* dan *tabarru'*, dengan pemisahan dana peserta dan operator, serta pembayaran klaim dari

¹³ Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif and others, 'Enhancing the Statutory Roles of the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia through Technological Advancement: A Way Forward', *KnE Social Sciences*, 2024 (2024), h. 928–40, doi:10.18502/kss.v8i21.14808.

¹⁴ Ahmad Alrazni Alshammari, Othman Altwijry, and Andul Hamid Abdul-Wahab, 'Takaful: Chronology of Establishment in 47 Countries', *PSU Research Review*, 8.3 (2023), h. 671–705, doi:10.1108/PRR-02-2022-0022.

¹⁵ Siti Norshila Jamil and Jasri Jamal, 'Importance of Islamic Financial Services Act 2013 in Takaful Industry After the Repelled Takaful Act 1984', *Diponegoro Law Review*, 1.1 (2016), h. 17, doi:10.14710/dilrev.1.1.2016.17-27.

¹⁶ Siregar and others, 'Landscape Asuransi Syariah: Global Dan Domestik'.

¹⁷ Takaful Malaysia, 'Industri Takaful Malaysia', 2004, h. 1–16.

¹⁸ Alshammari, Altwijry, and Abdul-Wahab, 'Takaful: Chronology of Establishment in 47 Countries'.

dana tabarru'. Investasi wajib patuh Syariah dan diawasi oleh penasihat Syariah independen.¹⁹

Setiap operator wajib memiliki dewan syariah internal untuk menjamin kepatuhan. Meski regulasi bersifat fleksibel dan mendukung inovasi, ketiadaan standar nasional menimbulkan ketidakkonsistenan interpretasi Syariah antaroperator dan dinilai masih reaktif terhadap dinamika pasar.²⁰

Pertumbuhan Pasar *Takāful*

Pertumbuhan pasar *takāful* diukur melalui berbagai indikator, seperti peningkatan jumlah perusahaan *takāful*, total kontribusi bruto (*gross contribution*), tingkat penetrasi terhadap produk domestik bruto (PDB), serta tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam produk keuangan syariah.²¹ Ketiga negara Indonesia, Malaysia, dan Pakistan menunjukkan tren pertumbuhan yang bervariasi, bergantung pada kekuatan regulasi, tingkat literasi keuangan syariah, dan kesiapan infrastruktur keuangan Islam.

Pertumbuhan Pasar *Takāful* di Indonesia

Perkembangan *takāful* di Indonesia dimulai pada 1994 dengan berdirinya PT Asuransi *Takāful* Keluarga, diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Yayasan Abdi Bangsaanya bersama dengan BMI, dan Kementerian Keuangan. Sistem ini berbasis pada prinsip ta'min, tabarru', dan tadhamun, dengan model berbagi risiko antar peserta.²² Antara 2000 hingga 2020, industri asuransi syariah tumbuh baik dengan aset meningkat sekitar 7–8% per tahun, dari Rp26,7 triliun pada 2015 ke atas, dengan asuransi jiwa syariah menyumbang 85,58% dari total pendapatan bruto sekitar 2020. Jumlah pelaku usaha berkembang pesat, dari satu perusahaan *full-fledged* pada 1994 menjadi puluhan

¹⁹ Asad Ullah, Zeeshan Ghafoor, and Chaudhary Kamran Mehmood, 'Takaful (Islamic Insurance) Adoption in Pakistan: A Moderating Effect of Religiosity', *Foundation University Journal of Business & Economics*, 8.2 (2023), h. 121–41, doi:10.33897/fujbe.v8i2.815.

²⁰ Uzma Noreen and Shabbir Ahmad, 'Cost Efficiency and Total Factor Productivity: An Empirical Analysis of Pakistan's Insurance Sector', *The Lahore Journal of Economics*, 21.1 (2016), h. 123–50, doi:10.35536/lje.2016.v21.i1.a5.

²¹ Bahas Asuransi Syariah, Takaful adalah Sistem Perlindungan Finansial Berbasis Syariah, <https://www.bahasasuransisyariah.web.id/takaful-adalah/#:~:text=Kesadaran%20masyarakat%20akan%20pentingnya%20produk%20keuangan%20syariah,terus%20dilakukan%20untuk%20menjangkau%20berbagai%20segmen%20masyarakat>, diakses pada 25 Juni 2025.

²² Della Maura Syafa'ah and Madian Muhammad Muchlis, 'Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional di Indonesia', *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1.6 (2023), h. 1489–98, doi:10.54443/sinomika.v1i6.716.

perusahaan dan unit usaha syariah (UUS), mencapai 49 perusahaan dengan UUS pada 2019. Hingga April 2025, total aset industri asuransi syariah mencapai Rp47 triliun, mencakup 17 perusahaan *full-fledged* dan 131 Unit Usaha Syariah.²³ Produk kendaraan dan properti mendominasi pasar, seperti ditunjukkan oleh Zurich Syariah yang mencatat pertumbuhan kontribusi bruto 10% YoY menjadi Rp160 miliar. Industri juga mengadopsi strategi digital dan inovasi teknologi seperti blockchain, meski masih menghadapi kendala regulasi dan infrastruktur.²⁴

Asuransi syariah di Indonesia tidak hanya tumbuh secara finansial, tetapi juga berkembang dalam inovasi layanan,²⁵ memperkuat perannya dalam inklusi keuangan dan penguatan sektor keuangan syariah nasional.

Pertumbuhan Pasar *Takāful* di Malaysia

Perkembangan industri *takāful* di Malaysia mencerminkan keberhasilan integrasi sistem keuangan syariah dalam kerangka nasional yang kuat dan terstruktur. Sejak diperkenalkan melalui pendirian Syarikat *Takāful* Malaysia pada 1984 dan disokong oleh *Takāful Act 1984*, Malaysia secara konsisten menjadi pelopor dalam pengembangan industri ini. Perubahan besar terjadi dengan diberlakukannya *Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013*, yang mendorong model *full-fledged* bagi entitas *takāful*, serta memperkuat pengawasan berbasis risiko dan kepatuhan syariah.²⁶

Bank Negara Malaysia (BNM) memainkan peran sentral melalui kerangka regulasi seperti *Takāful Operational Framework*, *Value-Based Intermediation (VBI)*, serta inisiatif jangka panjang dalam *Financial Sector Masterplan (FSMP)* dan *Blueprint 2011–2020*. Syariah Advisory Council (SAC BNM) memastikan keseragaman fatwa dan prinsip syariah dalam seluruh operasional industri.²⁷

²³ OJK, 'Statistik Asuransi April 2025', 2025 <Statistik Asuransi April 2025>.

²⁴ Kamiruddin Syahraeni, Ulfah Luthfiyah Buhari, Muhammad Fakhri Amir, 'Analisis Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Efisiensi Asuransi Syariah', 7 (2024), h. 340–46, doi:10.37600/ekbi.v7i2.1579.

²⁵ Aulia Chintya Dewi Simamora and Atika, 'Strategi Pemasaran Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Untuk Mendorong Generasi Milenial Menggunakan Produk Asuransi Syariah', *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1.2 (2022), h. 128–39, doi:10.56799/ekoma.v1i2.273.

²⁶ B M UJANG, 'Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia Dan Malaysia Menggunakan Sharia Conformity and Profitability Index ...', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23.02 (2023), h. 1–9 <[http://repository.radenintan.ac.id/30157/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/30157/1/TESIS BAB 1 DAN 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/30157/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/30157/1/TESIS%20BAB%201%20DAN%202.pdf)>.

²⁷ Rizqi Anfanni Fahmi, 'Pelaporan Keberlanjutan Dalam Lembaga Keuangan Syariah : Analisis Literatur Atas Praktik , Standar , Dan Tantangannya', 10.1 (2025), h. 104–19.

Dari sisi pasar, performa industri *takaful* Malaysia sepanjang 2024 mencatat kontribusi bersih sebesar RM19 miliar, meningkat 9,8% dari tahun sebelumnya (RM17,3 miliar), dengan peningkatan pangsa pasar dari 23,4% menjadi 23,9% (MTA, 2024). Produk *takaful* berhasil menarik baik komunitas Muslim maupun non-Muslim, berkat nilai etika, transparansi, dan prinsip partisipatif.²⁸

Penetrasi pasar ditopang oleh strategi edukasi publik, pengembangan produk yang sesuai kebutuhan segmen, serta pelatihan teknis dan syariah bagi tenaga pemasar. Studi oleh Nadzirah Mohd Said dkk., menegaskan bahwa kesadaran terhadap *takaful* sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi, kondisi finansial, dan faktor sosial, yang menuntut pendekatan promosi lebih aktif dan terarah.²⁹

Secara keseluruhan, ekosistem regulasi yang kokoh, dukungan pemerintah, dan dorongan inovasi menjadikan Malaysia model unggulan dalam pengembangan industri *takaful* global.

Pertumbuhan Pasar *Takaful* di Pakistan

Awal perkembangan asuransi di Pakistan ditandai dengan dominasi perusahaan asing, mendorong pendirian *Pakistan Insurance Corporation (PIC)* pada 1953. Nasionalisasi sektor asuransi jiwa dan umum pada 1972 dan 1976 memperkuat peran negara dalam industri ini.³⁰ Reformasi signifikan terjadi dengan diterbitkannya *Takaful Rules 2012*, yang diperbarui menjadi *Takaful Rules 2019* oleh *Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP)*. Regulasi ini memperkenalkan dua model: perusahaan *takaful* penuh dan *window takaful* oleh perusahaan konvensional.³¹

Hingga kuartal 1 2025, aset *window takaful* mencapai PKR 4,91 triliun, sementara total aset industri asuransi (konvensional dan syariah) sebesar PKR 50,37 triliun. Perusahaan syariah yang berlisensi di SECP diizinkan meluncurkan produk sesuai panduan dewan Syariah. Sejak berdirinya Pak Kuwait *Takaful Company* pada 2005, pasar tumbuh mencakup *takaful* umum dan keluarga.³² Permintaan produk keluarga

²⁸ Safdar, 'Determinants of Takaful Business in Pakistan and Malaysia: An Empirical Analysis'.

²⁹ Nadzirah Mohd Said and others, 'Takaful Awareness In Malaysia : An Empirical Study On The Influence Of Knowledge , Financial Status , And Social Factors', 6.22 (2024), h. 114–23, doi:10.35631/AIJBES.622009.

³⁰ Noreen and Ahmad, 'Cost Efficiency and Total Factor Productivity: An Empirical Analysis of Pakistan's Insurance Sector'.

³¹ Ullah, Ghafoor, and Mehmood, 'Takaful (Islamic Insurance) Adoption in Pakistan: A Moderating Effect of Religiosity'.

³² Omar Masood, Kiran Javaria, and Syed Alamdar Ali Shah, 'Consumption of Family Takaful Affected by Microeconomic Factors: A Case Study of Islamic Insurance Takaful

dipengaruhi pendapatan per kapita, sedangkan model *risk-sharing* dan nilai etika *takaful* menarik minat lintas kelompok.³³

Namun demikian, tantangan masih ada, termasuk minimnya dukungan politik dan rendahnya literasi keuangan syariah. Ketidakpastian kebijakan menghambat ekspansi industri. Meski begitu, pada 2023, kontribusi premi *family takaful* meningkat 17% (PKR 48 miliar), dan *general takaful* naik 19% (PKR 25 miliar),³⁴ mencerminkan tren positif. Faktor religiusitas terbukti sebagai determinan utama adopsi, sebagaimana ditunjukkan oleh Souiden & Marzouki serta laporan *Thomson Reuters*. Oleh karena itu, keaslian syariah menjadi kunci utama strategi pertumbuhan di pasar Pakistan.

Penutup

Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan pertumbuhan industri *takaful* sangat bergantung pada kekuatan dan konsistensi regulasi yang selaras dengan prinsip syariah, didukung oleh literasi keuangan yang memadai, serta inovasi dalam produk dan distribusi. Malaysia terbukti menjadi model global dengan kerangka hukum yang mapan dan ekosistem yang terintegrasi, menjadikannya pemimpin pasar regional. Indonesia menunjukkan kemajuan progresif melalui kebijakan *spin-off* dan penguatan peran OJK, meskipun masih menghadapi tantangan koordinasi dan infrastruktur. Sementara itu, Pakistan menawarkan pendekatan fleksibel melalui model ganda (*full* dan *window takaful*), namun membutuhkan penguatan standardisasi syariah dan dukungan politik yang lebih konsisten.

Secara kolektif, ketiga negara menunjukkan bahwa *takaful* memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, untuk mengakselerasi pertumbuhan industri ini, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih proaktif, kolaborasi antarlembaga, serta upaya sistematis dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan publik terhadap *takaful* sebagai alternatif proteksi yang etis, transparan, dan sesuai syariah.

in Pakistan', *European Journal of Islamic Finance*, 9 (2018), h. 1–7, doi:<https://doi.org/10.13135/2421-2172/2115>.

³³ Fareeda Ashraf, Muhammad Mahmood Shah Khan, and Zohaib Naeem Babar, 'Determinants of Takaful Demand: Evidence from Pakistan', *Global Regional Review*, VII.II (2022), h. 312–27, doi:10.31703/grr.2022(vii-ii).30.

³⁴ General Insurance, 'A Better Tomorrow', *Inorganic Chemistry*, 61.1 (2022), h. 1–2, doi:10.1021/acs.inorgchem.1c03921.

Daftar Pustaka

- Alkalah, Cynthia. 2019. *Persoalan Kebijakan Isu Kontemporer Dan Globalisasi Pembangunan*. Angewandte Chemie International Edition, XIX.
- Alshammari, Ahmad Alrazni, Othman Altwijry, dan Andul Hamid Abdul-Wahab. 2023. "Takaful: Chronology of Establishment in 47 Countries." *PSU Research Review* 8(3): 671–705. <https://doi.org/10.1108/PRR-02-2022-0022>.
- Ashraf, Fareeda, Muhammad Mahmood Shah Khan, dan Zohaib Naeem Babar. 2022. "Determinants of Takaful Demand: Evidence from Pakistan." *Global Regional Review* VII(II): 312–27. [https://doi.org/10.31703/grr.2022\(vii-ii\).30](https://doi.org/10.31703/grr.2022(vii-ii).30).
- Bahas Asuransi Syariah. 2025. "Takaful adalah Sistem Perlindungan Finansial Berbasis Syariah." Diakses 25 Juni 2025. <https://www.bahasasuransisyariah.web.id/takaful-adalah/#:~:text=Kesadaran>.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*. Jakarta: Sygma Creative Media Corp.
- Dewan Syariah MUI. 2001. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*. Jakarta.
- Jamil, Siti Norshila, dan Jasri Jamal. 2016. "Importance of Islamic Financial Services Act 2013 in Takaful Industry After the Repelled Takaful Act 1984." *Diponegoro Law Review* 1(1): 17. <https://doi.org/10.14710/dilrev.1.1.2016.17-27>.
- Kamiruddin, Syahraeni, Ulfah Luthfiyah Buhari, dan Muhammad Fakhri Amir. 2024. "Analisis Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Efisiensi Asuransi Syariah." *Ekonomi dan Bisnis Islam* 7: 340–46. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i2.1579>.
- Laba Tila, Mukhsinun Mukhsinun, dan Utihatli Fursotun. 2019. "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Labatila* 2(01): 53–73. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>.
- Masood, Omar, Kiran Javaria, dan Syed Alamdar Ali Shah. 2018. "Consumption of Family Takaful Affected by Microeconomic Factors: A Case Study of Islamic Insurance Takaful in Pakistan." *European Journal of Islamic Finance* 9: 1–7. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/2115>.

- Mesy. 2023. “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Generasi Z.” Hal. 136.
- Mohd Arif, Mohd Izzat Amsyar, dkk. 2024. “Enhancing the Statutory Roles of the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia through Technological Advancement: A Way Forward.” *KnE Social Sciences* 2024: 928–40. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14808>.
- MUI DSN. 2014. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. OJK.go.id.
- Nadzirah Mohd Said, dkk. 2024. “Takaful Awareness In Malaysia: An Empirical Study On The Influence Of Knowledge, Financial Status, And Social Factors.” *Asian International Journal of Business and Economic Studies* 6(22): 114–23. <https://doi.org/10.35631/AIJBES.622009>.
- Noreen, Uzma, dan Shabbir Ahmad. 2016. “Cost Efficiency and Total Factor Productivity: An Empirical Analysis of Pakistan’s Insurance Sector.” *The Lahore Journal of Economics* 21(1): 123–50. <https://doi.org/10.35536/lje.2016.v21.i1.a5>.
- OJK. 2025. Statistik Asuransi April 2025.
- Safdar, Maria. 2023. “Determinants of Takaful Business in Pakistan and Malaysia: An Empirical Analysis.” *Bulletin of Business and Economics* 12(1): 36–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7718715>.
- Said, Nadzirah Mohd, dkk. 2024. “Takaful Awareness In Malaysia.” *AIJBES* 6(22): 114–23. <https://doi.org/10.35631/AIJBES.622009>.
- Siregar, Reza Yamora, dkk. 2022. “Landscape Asuransi Syariah: Global Dan Domestik.” *Economic Bulletin Issue* 22(22): 1–16. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-majority-countries>.
- Simamora, Aulia Chintya Dewi, dan Atika. 2022. “Strategi Pemasaran Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Untuk Mendorong Generasi Milenial Menggunakan Produk Asuransi Syariah.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1(2): 128–39. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.273>.
- Solihah, Ucu. 2023. “Pengelolaan Kontribusi Asuransi Syariah Di Indonesia Dan Malaysia.” Tesis, h. 1–212.

- Syafa'ah, Della Maura, dan Madian Muhammad Muchlis. 2023. "Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional Di Indonesia." *SINOMIKA Journal* 1(6): 1489–98. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.716>.
- Sugeng Eddy. 2022. "Konsep Asuransi Takaful Dalam Prinsip Dan Falsafah." *Hukum Keluarga Islam* 2(1): 77. <http://www.ejurnal.an-nadwah.ac.id>.
- Takaful Malaysia. 2004. *Industri Takaful Malaysia*. Hal. 1–16.
- Ujang, B. M. 2023. "Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Menggunakan Sharia Conformity and Profitability Index." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23(02): 1–9. <http://repository.radenintan.ac.id/30157/>.
- Ullah, Asad, Zeeshan Ghafoor, dan Chaudhary Kamran Mehmood. 2023. "Takaful (Islamic Insurance) Adoption in Pakistan: A Moderating Effect of Religiosity." *Foundation University Journal of Business & Economics* 8(2): 121–41. <https://doi.org/10.33897/fujbe.v8i2.815>.
- Yetti, Febri Delmi. 2025. "Perkembangan Asuransi Syariah Di Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Dan Eropa." *Jurnal Ekonomi Islam* 8: 2604–09.
- Zurich Insurance Group. 2020. *Zurich Insurance Group Annual Report 2020*. Hal. 332.